



# PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

## SEKRETARIAT DAERAH

Jalan RTA Milono Nomor 1 Palangka Raya 73111  
Telepon/ Faximile (0536) 3221716 email : sekda@kalteng.go.id

Palangka Raya, 23 April 2020

Nomor : 800/297 /IV. 7 /BKD Yth. 1. Bupati / Walikota Se - Kalimantan  
Sifat : Penting/ Segera. Tengah.  
Lampiran : --. 2. Kepala Perangkat Daerah (PD) di  
Perihal : Penetapan Jam Kerja Lingkungan Pemerintah Provinsi  
Pada Bulan Ramadhan Kalimantan Tengah.  
1441 H Tahun 2020.

di -

### T E M P A T.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor : 51 Tahun 2020 tentang Penetapan Jam Kerja Pada Bulan Ramadhan 1441 Hijriah Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 800/29/IV.1/BKD tanggal 18 Maret 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah serta Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/89/2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang Status Tanggap Darurat Bencana Pandemi COVID-19 Di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020, maka jam kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) perlu diatur sebagaimana tersebut di bawah ini :

1. Pelaksanaan jam kerja untuk 5 atau 6 hari kerja pada bulan Ramadhan berjumlah 32,50 jam dalam 1 (satu) minggu dengan ketentuan kerja sebagai berikut :
  - a. Perangkat Daerah (PD) yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja :
    - ✓ Hari Senin s/d Kamis: pukul 08.00 - 15.00 WIB  
Waktu istirahat : pukul 12.00 - 12.30 WIB
    - ✓ Hari Jum'at : pukul 08.00 - 15.30 WIB  
Waktu istirahat : pukul 11.30 - 12.30 WIB
  - b. Perangkat Daerah (PD) yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja :
    - ✓ Hari Senin s/d Kamis dan Sabtu : pukul 08.00 - 14.00 WIB  
Waktu istirahat : pukul 12.00 - 12.30 WIB
    - ✓ Hari Jum'at : pukul 08.00 - 14.30 WIB  
Waktu istirahat : pukul 11.30 - 12.30 WIB
2. Khusus untuk pelaksanaan jam kerja di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah dan UPT Kesehatan, Kepala Perangkat Daerah dapat mengatur pelaksanaan jam kerja tersendiri dengan berpedoman pada ketentuan Jumlah jam kerja efektif dalam 1 (satu) minggu sebanyak 32,50 jam.
3. Untuk menjalin kebersamaan diharapkan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) agar tetap menciptakan suasana yang kondusif di lingkungan kerja masing-masing dan yang bukan beragama Islam dapat menghargai/menghormati umat Islam yang menjalankan Ibadah Puasa.

4. Pelaksanaan tugas kedinasan Aparatur Sipil Negara pada masa kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Covid-19* agar memperhatikan Surat Edaran Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 800/29/IV.1/BKD tanggal 18 Maret 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah beserta perubahannya.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

a.n. GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH  
 SEKRETARIS DAERAH,



FAHRIZAL FITRI, S.Hut., MP  
 Pembina Utama Madya  
 NIP. 19691212 199603 1 003

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI;
2. Menteri Agama RI;
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
5. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah;
6. DANREM 102 Panju Panjung;
7. KAPOLDA Kalimantan Tengah;
8. Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah; dan
9. Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah.